



Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Bener Meriah)

Fajarsyah Putra ^{*1}, Darwanis ^{*2}, Mulia Saputra ^{*3}

¹ Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

^{2,3} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: fajar.wien@gmail.com ^{*1}

ABSTRACT

The purpose of this study was to provide empirical evidence about the public participation, transparency of public Policy, and council's knowledge for the budget on financial oversight. The population in this research were members of the council who work in the DPRK Bener Meriah regency. The study population were 25 legislators of Bener Meriah from all commission. The research data was obtained from questionnaires. The data analysis method used was multiple linear regression analysis, where public participation, transparency of public and council's knowledge of the budget control as independent variable, while distrik revenue budget oversight as dependent variable. The results of this study indicated that the public participation, transparency of public, and knowledge council of the budget had effect on local budget oversight.

KEYWORDS : *Participation, Transparency, Knowledge Council of the Budget, Financial Oversight Area.*

1. Pendahuluan

Masalah anggaran telah terjadi beberapa tahun di kabupaten Bener Meriah dan menjadi fenomena yang selalu mengiringi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran di Kabupaten Bener Meriah. Selama APBD belum terawasi dengan baik, dapat menimbulkan masalah seperti kasus-kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2014. Data yang dirilis dari data indek kasus korupsi tahun 2014 di Provinsi Aceh, kabupaten Bener Meriah terindikasi korupsi mencapai 10 Milyar Rupiah (Gerak Aceh). Masalah selanjutnya adalah anggota DPRK Bener Meriah meminta Sidang APBK Bener Meriah diulang, dan Ketua DPRK menyatakan APBK 2015 tidak sah karena penyusunan APBK 2015 tidak memperhatikan prinsip penyusunan APBD yang tertuang dalam Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang penyusunan anggaran kabupaten tahun 2015 dan

tanpa menggunakan pedoman undang undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah). Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap audit anggaran Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) yang mana hal ini menunjukkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh DPRK tidak berjalan dengan optimal. Sebab jika catatan dari BPK RI menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka daerah akan mendapatkan suntikan (insentif) dana dari Pusat sejumlah 20-30 Milyar pertahunnya (BPK RI Perwakilan Aceh).

Penyusunan anggaran serta penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran

Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBK yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBK kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran (Syukriy dan Asmara, 2006).

Penyusunan anggaran diperlukan partisipasi masyarakat karena salah satu efek positifnya adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi keuangan daerah kepada publik, sehingga adanya transparansi publik yang baik.

Menurut Tjokroamidjojo (2003) menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Dengan adanya transparansi

kebijakan publik, masyarakat dapat mengetahui secara rinci tentang anggaran sehingga anggota DPRD saat melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) akan lebih baik dan lebih berhati-hati, serta melaksanakannya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/ usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Manginte, et.al, 2015).

Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD (Manginte, et.al., 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan anggaran atau APBD di DPRK Bener Meriah, menurut populasi anggota dewan.

2. Kerangka Teoretis

Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pengawasan terhadap anggaran belanja daerah perlu dilakukan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa adanya tujuan pengawasan APBD adalah untuk: 1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan; 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan; 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap APBD yaitu proses pengawasan yang diperlukan setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001).

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan akan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan implementasi kebijakan akan berhasil baik.

Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representation citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*).

Menciptakan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.

Sopannah dan Mardiasmo (2003) menjelaskan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, (5), Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik''.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/ usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Manginte, et.al., 2015)''.

Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).

Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD

Achmadi et.al. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD).

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan APBD

Transparansi Kebijakan Publik Menurut Mursyidi (2009) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD

Pengetahuan dewan, dalam penelitian Wijaya (2011) menjelaskan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.. Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat.

Hipotesis

- H₁: Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dan Pengetahuan dewan tentang anggaran, secara bersamaan berpengaruh terhadap Pengawasan Anggaran Belanja Daerah (APBD).
- H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
- H₃: Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
- H₄: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain dalam penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variable dependen melalui pengujian hipotesis, sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif, serta menggunakan survey kuesioner terhadap objek penelitian. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian langsung. Pengambilan data menggunakan instrumen kuesioner (angket) yang disebarkan langsung.

Populasi dan Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota dewan dari Bener Meriah. Total kuesioner yang disebarkan kepada anggota dewan di Bener Meriah adalah 25 orang. Penelitian dilakukan di kabupaten Bener Meriah, memenuhi kriteria lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner dimana semua populasi penelitian menjadi subjek penelitian sehingga tempat penelitian berada pada satu daerah di kabupaten Provinsi Aceh.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dependen (Pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah) dengan variabel independen (Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik dan Pengetahuan anggota dewan). Berdasarkan uji koefisien determinasi, uji secara simultan, uji secara parsial. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 α : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
 X_1 : Partisipasi Masyarakat
 X_2 : Transparansi Kebijakan Publik
 X_3 : Pengetahuan Anggota Dewan
 e : Error

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka akan dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan maka dilakukan secara statistik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogrov Smirnov*

test dengan tingkat signifikansi 0.05, jika signifikan > 0.05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *kolmogrov smirnov* nilai signifikansinya (*p-value*) adalah sebesar $0,884 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinearitas digunakan metode *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan ketentuan nilai *VIF* berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga nilai *tolerance* > 0.1 .

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki *tolerance* lebih dari 0,1 dan memiliki nilai *VIF* kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas. Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual untuk melihat signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya *heteroskedastisitas*, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| | B | Std Error | Beta | t |
| (Constant) | ,227 | ,918 | | ,248 |
| Partisipasi Masyarakat | ,428 | ,123 | ,557 | 3,478 |
| Transparansi Kebijakan Publik | ,419 | ,143 | ,428 | 2,933 |
| Pengetahuan Anggota Dewan | ,020 | ,029 | ,092 | ,672 |

Nilai koefisien Partisipasi Masyarakat (X_1) sebesar 0,428 artinya setiap kenaikan partisipasi masyarakat, maka akan meningkatnya pengawasan APBD akan meningkat sebesar 42,8%. Dengan demikian semakin baiknya partisipasi masyarakat maka secara relatif akan meningkatkan pengawasan APBD di kabupaten Bener Meriah.

Nilai koefisien Transparansi Kebijakan Publik (X_2) sebesar 0,419 artinya setiap kenaikan transparansi kebijakan publik satu satuan maka Pengawasan APBD akan meningkat sebesar 41,9% dengan asumsi bahwa semakin baik transparansi kebijakan publik maka secara relatif akan meningkatkan pengawasan APBD pada Kabupaten Bener Meriah.

Nilai koefisien Pengetahuan Anggota Dewan (X_3) sebesar 0,020 artinya setiap kenaikan pengetahuan anggota dewan maka akan meningkat pada pengawasan APBD sebesar 0,20 % dengan asumsi bahwa semakin baik pengetahuan anggota dewan maka secara relatif pengawasan APBD akan semakin baik di Bener Meriah.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,840 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara dua variable sebesar 84%. Artinya Pengawasan APBD di Bener Meriah ada hubungannya dengan Partisipasi masyarakat (X_1), Transparansi kebijakan publik (X_2) dan Pengetahuan anggota dewan (X_3).

Hasil Pengujian Secara Simultan

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_a) Berdasarkan pada Tabel di atas dapat dilihat pengujian, partisipasi masyarakat (X_1) dan transparansi kebijakan publik (X_2) dan pengetahuan anggota dewan (X_3) nilai koefisien beta menunjukkan variabel partisipasi masyarakat (X_1) adalah (0,557), transparansi kebijakan publik (X_2) adalah (0,428), pengetahuan anggota dewan (X_3) adalah (0,92), dari ketiga variabel bebas tersebut tidak ada sama dengan nol ($H_a \neq 0$), maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a yaitu $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ yang diterima, dari hasil uji tersebut dapat tersebut

bahwa (X_1), (X_2) dan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengawasan APBD (Y).

Hasil Pengujian Secara Parsial

Hasil Pengujian hipotesis kedua (H_1) Pengaruh Partisipasi masyarakat (X_1) nilai koefisien beta partisipasi masyarakat yaitu β_1 sebesar 0,557 dimana $0,557 \neq 0$ sehingga hipotesis H_{a1} diterima, artinya partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Hasil pengujian hipotesis ketiga transparansi kebijakan publik (X_2) nilai koefisien betatransparansi kebijakan publik yaitu β_2 sebesar 0,428 dimana $0,428 \neq 0$ sehingga hipotesis H_{a2} diterima, artinya variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu pengetahuan anggota dewan (X_3) nilai koefisien beta variabel pengetahuan anggota dewan adalah β_3 sebesar 0,92 dimana $0,92 \neq 0$ sehingga hipotesis alternatif keempat H_{a3} diterima, artinya pengetahuan anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS menunjukkan besarnya nilai koefisien beta variabel partisipasi masyarakat adalah $0,557 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh antara variabel partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengawasan APBD dapat diterima. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengawasan keuangan daerah.

Manginte (2015), juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah motivasi masyarakat untuk bergabung atau mendukung kegiatan

bersama, karena adanya insentif terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan. Untuk itu, dapat dikatakan keuntungan menjadi kunci dalam upaya memunculkan adanya partisipasi dan menjaga partisipasi sebagai peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan APBD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS menunjukkan besarnya nilai koefisien beta transparansi kebijakan publik adalah 0,428 dimana $0,428 \neq 0$ berarti H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima artinya terdapat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, transparansi harus mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS menunjukkan besarnya nilai koefisien beta β_3 sebesar 0,92 dimana $0,92 \neq 0$ sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, artinya terdapat pengaruh pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan APBD.

Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat

penyusunan, pelaksanaan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap pemborosan APBD

Maka sejalan dengan penelitian Yuliusman (2012) yang menyatakan pengetahuan anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan anggota dewan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten Bener Meriah.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). di kabupaten Bener Meriah. partisipasi masyarakat sangat diharapkan sehingga keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan saat penyusunan, pengawasan atau arah dan kebijakan umum APBD, kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan prioritas APBD
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Semakin transparan kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.
4. Pengetahuan anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten Bener Meriah.

pengetahuan anggota dewan dalam hal ini dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena dengan begitu diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Saran

Berdasarkan penelitian diatas maka selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan saat pengambilan data ditujukan pada anggota dewan yang membidangi anggaran.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
3. Bagi anggota dewan agar meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan sangat terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman, untuk mendukung aktivitas dewan, anggota dewan dapat menggunakan tim ahli dalam memecahkan persoalan yang mungkin tidak dapat dipecahkan oleh anggota dewan.
4. Sementara bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan dapat meningkatkan transparansi kebijakan publik khususnya, kebijakan tentang anggaran, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik serta pengawasan anggaran (APBD) yang dilakukan oleh dewan.
5. Bagi Partai Politik sebaiknya melakukan perkaderan terhadap anggota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan tentang (APBD), Dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusianya diharapkan akan

meningkatkan kinerja dewan, baik dalam pengawasan maupun kinerja tugas yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy., & Asmara, Jhon Andra. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Penganggaran Daerah, Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi. Padang, 23-26 Agustus 2006.*
- Achmadi, A., et.al. (2002), *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Alamsyah. (1997). *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gadjah Mada.
- Dobell, et.al. (2002). *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2):1-24 <http://www.irpp.org>.
- Mardiasmo. (2001). *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Manginte, et.al. (2015). *Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura)*. SNA XVIII.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pramono, Agus H. (2002). *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Rubin, Irene. (1996). *Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990*, *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Summer, hal. 112-132.
- Sopannah., & Mardiasmo. (2003). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2003). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)* entry from www.pdfdatabase.com.

- Truman, David B. (1960). *The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion*, Alfred A Knof, New York, pp 333, dalam Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan*.
- Wijaya, Anim. (2011). *Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. ASSETS Volume 1 Nomor 2
- Yuliusman. (2012). *Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan APBD*. Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*.
-

